

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PIYUNGAN**

**KALURAHAN SRIMULYO**

*ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭꦶꦪ*

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : [desa.srimulyo@bantulkab.go.id](mailto:desa.srimulyo@bantulkab.go.id) | Website : <https://srimulyo-bantul.desa.id>

**6/2023**



# LURAH SRIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif melibatkan Badan permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau *SDGs*) Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan

- Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO  
dan  
LURAH SRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Kalurahan adalah Kalurahan Srimulyo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Srimulyo.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimulyo.
4. Lurah adalah Lurah Srimulyo.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkret, individual, dan final.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Srimulyo sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hasil yang Hendak Dicapai (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalurahan)

- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan
  - B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan
  - C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
- A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
  - B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2024
  - B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga
  - C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
  - D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
- BAB V : PENUTUP
- (3) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo  
pada tanggal 20 Desember 2023  
LURAH SRIMULYO,

ttd

WAJIRAN

Diundangkan di Srimulyo  
pada tanggal 20 Desember 2023  
CARIK,

ttd

NURJAYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. CARIK  
PLT. KEPALA URUSAN PANGRIPTA



SUGENG WIDOYO, S.Pd.I.

LEMBARAN KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,  
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (06/Srimulyo/2023)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua kalurahan lain di Kapanewon Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi kalurahan-kalurahan lain di cakupan Provinsi D.I. Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang di D.I. Yogyakarta disebut dengan kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian *Sustainable Developments Goals/SDGs* Desa;
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer kalurahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
  - d. usulan masyarakat kalurahan tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar kalurahan terkait kesepakatan antar kalurahan untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
- dan

- f. dokumen perjanjian kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Tujuan :**

1. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### **b. Manfaat :**

1. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan.

### **D. Hasil yang Hendak Dicapai**

Pembangunan dalam sebuah desa atau kalurahan perlu ditopang dengan perencanaan pembangunan yang sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan kalurahan dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi kalurahan. Visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJM Kalurahan

Srimulyo tahun 2020 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Desa sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka pembangunan kalurahan diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan

- SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
- SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
- SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
- SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
- SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
- SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
- SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
- SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
- SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
- SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
- SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
- SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Adapun visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 - 2026 disusun berdasarkan atas sumber utama dari visi Lurah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Lurah secara langsung yang saat ini tengah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Lurah Srimulyo untuk enam tahun mendatang (2020 - 2026) adalah ***terwujudnya masyarakat kalurahan Srimulyo yang mandiri dan sejahtera berbasis budaya nusantara.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Srimulyo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya nusantara, yakni kegotong-royongan.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mandiri* dalam mencerminkan kemauan masyarakat Kalurahan Srimulyo yang kuat untuk maju serta kemampuan kalurahan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung. Dalam istilah lain, mandiri bertumpu pada trisakti kalurahan yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti ini dapat dicapai maka kalurahan itu disebut sebagai kalurahan berdikari. Karsa, karya, sembada mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi kalurahan dan antar kalurahan, makin kuatnya sistem partisipatif kalurahan serta terbangunnya masyarakat di kalurahan yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan kalurahan.
- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Srimulyo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar

tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- *Budaya Nusantara* dalam hal ini kegotongroyongan merupakan karakter serta sifat dasar Bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain serta memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Merunut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, konsep Trisila dan Ekasila disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkan oleh beliau. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotongroyong. Ekasila inilah yang akan menjadi landasan utama Kalurahan Srimulyo mengimplementasikan misi-misinya untuk mewujudkan visi di atas.

## **2. Misi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Lurah terpilih inilah yang menjadi komponen utama misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026.

Misi dapat diartikan pula sebagai pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Srimulyo dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.
- b. Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan one padukuhan one product serta pemerataan ekonomi masyarakat.
- c. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- f. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.
- g. Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar

kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.

- h. Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- i. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sementara sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi sebagaimana diatur dalam RPJM Kalurahan Srimulyo sebagai berikut:

#### **1. Misi pertama**

Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah kalurahan wisata.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan ekonomi strategis melalui pariwisata berbasis potensi alam (baik perbukitan, pemukiman, sungai) serta budaya lokal;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kalurahan wisata;
- c. mewujudkan *green tourism* sebagai upaya untuk mengoptimalkan konservasi lingkungan;
- d. mewujudkan kalurahan berkesadaran lingkungan dan tanggap akan perubahan iklim; dan
- e. mewujudkan upaya penggalan pendapatan asli kalurahan dalam rangka mendukung terciptanya pemerataan pembangunan.

Sasaran:

- a. terwujudnya pembangunan kalurahan wisata sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan ekonomi startegis kalurahan;
- b. meningkatnya kesejahteraan melalui keberadaan kalurahan wisata;
- c. terwujudnya upaya konservasi lingkungan sebagai dampak positif pengembangan kalurahan wisata yang berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya upaya-upaya kesadaran lingkungan dan tanggap terhadap perubahan iklim;
- e. terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sebagai dampak positif penerapan sapta pesona;
- f. terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan untuk mendukung kalurahan wisata; dan
- g. tersusunnya peraturan kalurahan terkait pengembangan kalurahan wisata sebagai landasan hukum pengembangan wisata serta sebagai upaya penggalan pendapatan asli kalurahan.

## 2. Misi kedua

Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan *one padukuhan one product* serta pemerataan ekonomi masyarakat.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang memiliki keterpaduan terhadap konsep pengembangan kalurahan wisata;
- b. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang mampu mewadahi pengembangan *one padukuhan one product* serta pengurangan angka pengangguran di kalurahan srimulyo; dan
- c. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta sosial.

Sasaran:

- a. terpadunya konsep pengembangan antara kawasan industri dan kawasan wisata kalurahan;
- b. terselesaikannya permasalahan perikatan antara kalurahan dengan pengembang kawasan industri;
- c. terwadahnya produk unggulan kalurahan srimulyo dalam satu kesatuan pengembangan kawasan industri;
- d. menurunnya angka pengangguran di Kalurahan Srimulyo;
- e. terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian; dan
- f. terakomodirnya kelompok-kelompok pertanian maupun peternakan dalam wadah kawasan industri terpadu pariwisata.

### 3. Misi ketiga

Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.

Tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. meningkatnya kapasitas dan penguatan kelembagaan serta profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d. meningkatnya kualitas layanan umum dan layanan informasi publik dengan mengutamakan kecepatan/ketepatan layanan berbasis digital;
- e. meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik;
- f. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

### 4. Misi keempat

Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Tujuan:

- a. meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi sebagai elemen penting menuju terwujudnya kesejahteraan;

- b. meningkatkan infrastruktur pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara holistik;
- c. membangkitkan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna yang berdampak secara ekonomi;
- b. terbangunnya infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh penjuru kalurahan Srimulyo;
- c. terselenggaranya program pelatihan keterampilan, baik formal maupun non-formal bagi warga masyarakat untuk mendukung tumbuh suburnya ekonomi kreatif;
- d. tersedianya sarana pendukung pembelajaran secara digital, seperti jaringan internet;
- e. meningkatnya budaya literasi warga masyarakat Srimulyo;
- f. optimalnya pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- g. semakin kokohnya posisi kalurahan Srimulyo sebagai Desa PAUD;
- h. meningkatnya perhatian bagi pendidik PAUD dalam bentuk sarana penunjang dan insentif.;
- i. terwujudnya Kalurahan Srimulyo nol angka putus sekolah; dan
- j. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional;

## 5. Misi kelima

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- b. meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima;
- c. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi, khususnya akses terhadap kesehatan;
- d. optimalisasi forum dan kelompok penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- e. mewujudkan pengelolaan lingkungan dan limbah secara bijaksana; dan
- f. meningkatkan kapabilitas kader dan tenaga kesehatan kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya balita, lansia, ibu hamil dan melahirkan;
- b. terciptanya kalurahan bebas kekeringan dan terjaminnya akses air bersih yang berkualitas;
- c. semakin meningkatnya kualitas infrastuktur kesehatan di kalurahan;
- d. warga rentan ekonomi mendapatkan jaring pengaman sosial;
- e. optimalnya kegiatan posyandu, poskokesdes, BKB, BKL, BKR dan sebagainya sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- f. terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang optimal melalui operasional bank sampah, Srimulyo Clink, IPAL Komunal, dan sebagainya; dan

- g. terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader dan tenaga kesehatan kalurahan dalam lingkup kesehatan, gizi, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi, dan sebagainya.

#### 6. Misi keenam

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.

Tujuan:

- a. meningkatkan upaya pembangunan mental masyarakat dalam hidup berkebhinekaan;
- b. mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- c. mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam, pandemi maupun bencana sosial;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lain; dan
- e. memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.

Sasaran:

- a. terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain;
- e. meningkatnya respon pemerintah kalurahan dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan lain;
- f. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan setempat;
- g. terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya; dan

- h. meningkatnya aspek religiusitas masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dalam kebhinekaan;

#### 7. Misi ketujuh

Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- c. meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- d. meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan etos kerja, motivasi dan kreativitas berwirausaha masyarakat kalurahan;
- f. meningkatkan pemberdayaan industri mikro, industri kecil dan koperasi; dan
- g. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. terciptanya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;

- d. terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- e. optimalnya pengembangan BUMDes sebagai wadah usaha kalurahan dan pengembangan ekonomi bersama;
- f. meningkatnya dukungan infrastruktur pengembangan ekonomi strategis;
- g. meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- i. meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran; dan
- j. meningkatnya keterampilan warga masyarakat dengan menjalin kerja sama dan pendampingan dengan pihak-pihak terkait.

#### 8. Misi kedelapan

Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan:

- a. memantapkan perlindungan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- b. mengoptimalkan keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; dan
- c. menjamin kesetaraan pelayanan atas perempuan, anak dan penyandang disabilitas, baik dalam segala aspek.

Sasaran:

- a. menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- b. optimalnya keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan;
- c. terbangunnya perspektif disabilitas menuju terwujudnya kalurahan inklusif;
- d. terbentuknya kelompok difabel kalurahan sebagai sarana untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas di kalurahan;
- e. tersedianya ruang pemberdayaan bagi perempuan, lansia dan penyandang disabilitas di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya;
- f. tersedianya regulasi kalurahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, lansia, anak dan penyandang disabilitas sebagai dasar legalisasi;
- g. menurunnya angka lanjut usia terlantar dan anak terlantar di kalurahan; dan
- h. terbangunnya sistem informasi kalurahan sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data terkait perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

#### 9. Misi kesembilan

Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- a. meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
- b. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Sasaran:

- a. meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- b. terwujudnya kerjasama pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, terutama dalam bidang pembangunan mental dan ekonomi;
- c. terwujudnya transfer ilmu pengetahuan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kalurahan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembangunan kalurahan; dan
- d. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) yang telah diturunkan dalam perundangan di bawahnya, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Struktur pengelolaan serta alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran didukung dengan sistem pengelolaan keuangan berupa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah terobosan yang baik karena mampu menjadi media bagi kalurahan untuk tertib administrasi dan meningkatkan aspek transparansi publik.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Sumber Pendapatan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri atas:
  1. hasil usaha,
  2. hasil aset,
  3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  4. pendapatan asli kalurahan lain.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
  1. Dana Desa;
  2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  3. ADD;
  4. bantuan keuangan dari APBD DIY; dan
  5. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas:
  6. penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
  7. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
  8. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;

9. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
10. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
11. bunga bank; dan
12. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

## **B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Hal ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan Srimulyo. Sementara, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kalurahan Srimulyo.

Kegiatan belanja kalurahan tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai dianggarkan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penerimaan lain;
- c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah, Bamuskal, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan; dan
- d. tunjangan Bamuskal.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain :

- a. operasional pemerintahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- e. insentif Rukun Tetangga (RT); dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
  2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
  3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;

4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
  5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  2. penyediaan tunjangan dan Operasional Bamuskal.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2024 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	3.903.528.096,30
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.918.993.000,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	341.935.300,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	432.008.900,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	74.999.999,69
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>7.671.465.295,99</b>

**Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024**

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u>	<u>3.903.528.096,30</u>
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	<u>2.273.117.270,42</u>

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.760.000,00
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1.016.264.800,00
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	17.585.663,52
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	400.673.126,90
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000,00
1.1.06.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000,00
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000,00
1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	7.200.000,00
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	105.776.200,00
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	57.390.000,00
1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	63.960.000,00
1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	65.116.480,00
1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorrer	286.611.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.2.	Sub Bidang Sarana & Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan	<u>612.916.032,00</u>
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	612.916.032,00
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>127.990.000,00</u>
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	101.270.000,00
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	19.160.000,00
1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	7.560.000,00
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>196.395.872,00</u>
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)	22.575.000,00
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.345.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)	6.880.500,00
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)	9.000.000,00
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	1.944.000,00
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan	85.649.372,00
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	52.002.000,00
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	<u>693.108.921,88</u>
1.5.02.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	170.008.921,88
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000,00
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	4.620.000,00
<u>2.</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</u> <u>KALURAHAN</u>	<u>2.918.993.000,00</u>
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	<u>549.704.500,00</u>
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	432.086.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma	108.618.500,00
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	<u>631.498.000,00</u>
2.2.01.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahkan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	459.016.000,00
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.160.000,00
2.2.04.	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	77.185.000,00
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD *	22.246.500,00
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.880.000,00
2.2.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	33.310.500,00
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	17.100.000,00
2.2.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	6.600.000,00
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>620.000.000,00</u>

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	530.000.000,00
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	50.000.000,00
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>488.742.650,00</u>
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	232.560.000,00
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	91.883.800,00
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	54.298.850,00
2.4.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud	110.000.000,00
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>254.481.000,00</u>
2.4.01.	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	246.121.000,00
2.4.01.	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	8.360.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>83.481.850,00</u>
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	23.481.850,00
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	60.000.000,00
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	<u>291.085.000,00</u>
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	267.285.000,00
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	23.800.000,00
<u>3.</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>341.935.300,00</u>
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>162.217.500,00</u>
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	52.000.000,00
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	85.387.500,00
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	7.350.000,00
3.1.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	10.200.000,00
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	7.280.000,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>105.797.800,00</u>
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.200.000,00
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.975.000,00
3.2.04.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan	0,00
3.2.90.	Pembinaan di Bidang Keagamaan	17.302.800,00
3.2.91.	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	57.320.000,00
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>33.500.000,00</u>
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	18.100.000,00
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	0,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	15.400.000,00
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>40.420.000,00</u>
3.4.02.	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	7.200.000,00
3.4.03.	Pembinaan PKK	19.250.000,00
3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	13.970.000,00
<u>4.</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>432.008.900,00</u>
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>330.373.900,00</u>
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan / penggilingan)	66.820.000,00
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	11.400.000,00
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	161.748.500,00
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	60.446.400,00
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	9.400.000,00
4.2.92.	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	8.175.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
4.2.95.	Angkat Walet	12.384.000,00
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>88.430.000,00</u>
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak	2.900.000,00
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.100.000,00
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	6.615.000,00
4.4.92.	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	58.200.000,00
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	6.615.000,00
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>13.205.000,00</u>
4.6.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	13.205.000,00
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</u>	<u>74.999.999,69</u>
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>24.999.999,69</u>
5.1.01.	Penanggulangan Bencana	24.999.999,69
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>24.800.000,00</u>
5.2.01.	Penanganan Kegiatan Darurat	24.800.000,00
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>25.200.000,00</u>

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
5.3.01.	BLT Dana Desa	25.200.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.671.465.295,99</b>

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, struktur Pembiayaan Kalurahan terdiri atas

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup;

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. penerimaan pembiayaan lainnya.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal; dan
- c. pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024, kebijakan pembiayaan Kalurahan Srimulyo diatur sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan, satu-satunya berasal dari SiLPA APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan nominal sebesar Rp974.104.809,99 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta serratus empat ribu delapan ratus sembilan koma sembilan sembilan).
- b. Pengeluaran Pembiayaan, tidak ada pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2024.

### BAB III

## EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

### TAHUN SEBELUMNYA

#### A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2023 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2023 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKP Kalurahan yang telah dijabarkan menjadi APB Kalurahan hingga periode 13 Desember 2023.

#### 1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2023

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2023 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Realisasi direkapitulasi hingga periode disusunnya RKP Kalurahan ini, yakni 13 Desember 2023.

*Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2023*

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
<u>1</u>	<u>BIDANG</u> <u>PENYELENGGARAN</u> <u>PEMERINTAHAN</u> <u>DESA</u>	<u>4.010.144.727</u>	<u>3.156.611.806</u>	<u>853.532.921</u>	79
<u>11</u>	<u>Penyelenggaraan</u> <u>Belanja Siltap,</u> <u>Tunjangan dan</u>	<u>2.235.738.360</u>	<u>2.060.429.169</u>	<u>175.309.191</u>	92

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.760.000	62.760.000	0	100
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	975.738.600	975.630.600	108.000	100
113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.140.220	7.583.864	556.356	93
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	430.027.360	289.148.615	140.878.745	67
115	Penyediaan Tunjangan BPD	114.780.000	114.780.000	0	100
116	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000	23.582.900	6.417.100	79
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.810.000	0	9.810.000	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
118	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000	41.507.500	3.492.500	92
1191	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	9.900.000	1.800.000	8.100.000	18
1192	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	105.776.200	100.678.700	5.097.500	95
1193	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	62.795.000	62.795.000	0	100
1196	Tunjangan Masa Kerja	57.760.000	57.760.000	0	100
1197	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	65.116.480	64.992.490	123.990	100
1198	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	258.134.500	257.409.500	725.000	100

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
<u>12</u>	<u>Penyediaan Sarana</u> <u>Prasarana</u> <u>Pemerintahan Desa</u>	<u>666.920.066</u>	<u>666.348.650</u>	<u>571.416</u>	100
123	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	666.920.066	666.348.650	571.416	100
<u>13</u>	<u>Pengelolaan</u> <u>Administrasi</u> <u>Kependudukan,</u>	<u>119.640.000</u>	<u>69.017.125</u>	<u>50.622.875</u>	58
132	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	56.760.000	51.964.000	4.796.000	92
135	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	58.560.000	12.733.125	45.826.875	22
1393	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	4.320.000	4.320.000	0	100
<u>14</u>	<u>Penyelenggaraan Tata</u> <u>Praja Pemerintahan,</u>	<u>184.539.000</u>	<u>121.772.955</u>	<u>62.766.045</u>	66
141	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	20.880.000	2.600.000	18.280.000	12

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)				
142	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.100.000	5.757.500	23.342.500	20
143	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.420.000	0	7.420.000	0
144	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.850.000	0	8.850.000	0
147	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.614.000	0	2.614.000	0
148	Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kal	76.450.000	75.564.455	885.545	99
1410	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,	39.225.000	37.851.000	1.374.000	96

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD				
15	Sub Bidang <u>Pertanahan</u>	<u>803.307.301</u>	<u>239.043.907</u>	<u>564.263.394</u>	30
156	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	271.227.301	239.043.907	32.183.394	88
1590	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000	0	518.480.000	0
1591	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	13.600.000	0	13.600.000	0
2	<u>BIDANG</u> <u>PELAKSANAAN</u> <u>PEMBANGUNAN</u> <u>DESA</u>	<u>2.646.663.850</u>	<u>2.434.196.150</u>	<u>212.467.700</u>	92
21	Sub Bidang <u>Pendidikan</u>	<u>571.701.000</u>	<u>502.493.000</u>	<u>69.208.000</u>	88
212	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	562.701.000	494.513.000	68.188.000	88
2110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000	7.980.000	1.020.000	89
22	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>628.410.000</u>	<u>537.852.600</u>	<u>90.557.400</u>	86
222	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn	463.955.000	403.881.300	60.073.700	87

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)				
224	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	91.300.000	72.592.500	18.707.500	80
2291	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.080.000	6.840.000	240.000	97
2294	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	38.315.000	36.680.000	1.635.000	96
2295	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	20.200.000	10.300.000	9.900.000	51
2297	Pembinaan Pramurukti Wreda	7.560.000	7.558.800	1.200	100
<u>23</u>	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>630.000.000</u>	<u>625.685.200</u>	<u>4.314.800</u>	99
2311	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pe ngera san Jalan Lingkungan	485.000.000	483.361.000	1.639.000	100
2314	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan	145.000.000	142.324.200	2.675.800	98

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)				
<u>24</u>	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>425.705.000</u>	<u>424.067.600</u>	<u>1.637.400</u>	100
241	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	312.000.000	311.767.000	233.000	100
2490	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	8.705.000	7.505.000	1.200.000	86
2493	Pembangunan/rehabil itasi/pemeliharaan Talut	105.000.000	104.795.600	204.400	100
<u>25</u>	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>178.130.000</u>	<u>159.606.500</u>	<u>18.523.500</u>	90
2590	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	149.720.000	134.911.000	14.809.000	90
2591	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	28.410.000	24.695.500	3.714.500	87
<u>26</u>	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>116.137.850</u>	<u>105.536.400</u>	<u>10.601.450</u>	91

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
263	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.137.850	8.276.400	7.861.450	51
266	Pembangunan/Pening- katan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	100.000.000	97.260.000	2.740.000	97
<u>28</u>	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>96.580.000</u>	<u>78.954.850</u>	<u>17.625.150</u>	82
282	Pembangunan/Rehabi- litasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	62.280.000	58.206.250	4.073.750	93
283	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	34.300.000	20.748.600	13.551.400	60
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>331.416.250</u>	<u>220.571.900</u>	<u>110.844.350</u>	67
<u>31</u>	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>61.428.750</u>	<u>30.955.400</u>	<u>30.473.350</u>	50
312	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	29.122.500	12.500.000	16.622.500	43

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
314	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.150.000	6.720.400	3.429.600	66
3192	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14.200.000	11.735.000	2.465.000	83
3194	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	7.956.250	0	7.956.250	0
<u>32</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Kebudayaan dan</u> <u>Keagamaan</u>	<u>155.040.000</u>	<u>89.907.000</u>	<u>65.133.000</u>	58
321	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.700.000	2.600.000	4.100.000	39
323	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	32.520.000	7.520.000	25.000.000	23
3290	Pembinaan Bidang Keagamaan	33.870.000	10.600.000	23.270.000	31

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
3291	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	81.950.000	69.187.000	12.763.000	84
<u>33</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Kepemudaan dan</u> <u>Olahraga</u>	<u>85.997.500</u>	<u>84.697.500</u>	<u>1.300.000</u>	98
333	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18.100.000	18.100.000	0	100
336	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	67.897.500	66.597.500	1.300.000	98
<u>34</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Kelembagaan</u> <u>Masyarakat</u>	<u>28.950.000</u>	<u>15.012.000</u>	<u>13.938.000</u>	52
342	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.500.000	0	8.500.000	0
343	Pembinaan PKK	20.450.000	15.012.000	5.438.000	73
<u>4</u>	<u>BIDANG</u> <u>PEMBERDAYAAN</u> <u>MASYARAKAT</u>	<u>769.335.780</u>	<u>711.341.000</u>	<u>57.994.780</u>	92
<u>42</u>	<u>Sub Bidang Pertanian</u> <u>dan Peternakan</u>	<u>701.895.480</u>	<u>680.801.000</u>	<u>21.094.480</u>	97
4290	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang	13.175.000	8.856.000	4.319.000	67

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan				
4292	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	682.212.480	665.675.000	16.537.480	98
4295	Angkat Walet	6.508.000	6.270.000	238.000	96
<u>44</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Pemberdayaan</u> <u>Perempuan,</u>	<u>41.610.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>28.610.000</u>	31
441	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000	0	3.960.000	0
442	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	27.550.000	13.000.000	14.550.000	47
443	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.100.000	0	10.100.000	0
<u>46</u>	<u>Sub Bidang Dukungan</u> <u>Penanaman Modal</u>	<u>8.290.300</u>	<u>0</u>	<u>8.290.300</u>	0
462	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	8.290.300	0	8.290.300	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
47	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.540.000	17.540.000	0	100
474	Pembentukan/Fasilita si/Pelatihan/Pendam pingan kelompok usaha ekonomi produktif	17.540.000	17.540.000	0	100
5	<u>BIDANG</u> <u>PENANGGULANGAN</u> <u>BENCANA, DARURAT</u> <u>DAN MENDESAK</u> <u>DESA</u>	227.002.182	162.000.000	65.002.182	71
51	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000	0	25.000.000	0
510	Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000	0	25.000.000	0
52	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000	0	25.000.000	0
520	Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000	0	25.000.000	0
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	177.002.182	162.000.000	15.002.182	92
530	Penanganan Keadaan Mendesak	15.002.182	0	15.002.182	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
531	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	162.000.000	162.000.000	0	100
<b>JUMLAH</b>		<b>7.984.562.789</b>	<b>6.684.720.856</b>	<b>1.299.841.933</b>	<b>84</b>

## 2. Permasalahan

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 pada angka 84%. Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun ini adalah:

- a) Penyediaan insentif RT tidak dilaksanakan, namun di-*replace* dengan pendataan SDGs untuk RT pada Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, tepatnya pada kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll), dan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tidak diserap anggarannya meskipun kegiatannya terlaksana dengan output 100%;
- c) Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan belum dilaksanakan karena proses pengadaannya belum selesai;
- d) Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan tidak dilaksanakan dan akan direalisasikan untuk awal tahun 2024;
- e) Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana tidak dilaksanakan karena tidak ada kebutuhan mendesak terkait Covid-19 di tahun ini;
- f) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD tidak dilaksanakan karena lembaga ini sedang *freeze*;

- g) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) tidak dilaksanakan mengingat ketersediaan Pendapatan Asli Kalurahan yang terbatas;
- h) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes) tidak dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tahun depan;

### **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a) Pengadaan Tanah Pengganti akan diupayakan dalam tempo sesingkatnya dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait;
- b) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
- c) Menata anggaran seoptimal mungkin dan menuangkannya dalam APB Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2023 atau APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- d) Mengupayakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan seoptimal mungkin, terutama restrukturisasi LPMK agar berjalan aktif.
- e) Pendapatan Asli Kalurahan menurun drastis akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT YIP terkait pembayaran sewa atas Tanah Kalurahan yang digunakan untuk Kawasan Industri Piyungan. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan upaya mediasi dengan PT YIP didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta,

sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print-1843/M.4/Gph.2/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

## B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

Hingga periode 13 Desember 2023 realisasi pendapatan Kalurahan Srimulyo sebesar Rp6.755.673.699,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 96,95% dari target pendapatan kalurahan tahun 2023 (setelah Perubahan APB Kalurahan).

Berikut gambaran realisasi pendapatan kalurahan Srimulyo tahun anggaran 2023 hingga periode 13 Desember 2023:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	594.718.173,00	367.323.946,00
4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan	10.000.000,00	86.082,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	584.718.173,00	367.237.864,00
4.2.	Pendapatan Transfer	6.312.837.600,00	6.362.737.400,00
4.2.1.	Dana Desa	1.617.942.000,00	1.617.942.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	478.906.300,00	478.906.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.733.576.800,00	1.733.476.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	722.412.500,00	722.412.500,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.760.000.000,00	1.810.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	60.525.000,00	25.612.353,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.968.080.773,00</b>	<b>6.755.673.699,00</b>

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **KALURAHAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srimulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan termasuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi *Covid-19*.

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2024**

##### **a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2024 adalah:

- 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
  - 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
  - 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
  - 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
  - 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
  - 1.1.05. Penyediaan Tunjangan Bamuskal

- 1.1.06. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 1.1.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.1.96. Tunjangan Masa Kerja
- 1.1.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
- 1.1.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror
- 1.2. Sub Bidang Sarana & Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan
- 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
- 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)
- 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
- 1.3.93. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker
- 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)

- 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)
- 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)
- 1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
- 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan
- 1.4.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer
- 1.5. Sub Bidang Pertanahan
- 1.5.02. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1.5.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
- 1.5.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

**b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2024 adalah:

- 2.1. Sub Bidang Pendidikan
  - 2.1.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
  - 2.1.06. Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma
  - 2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.2. Sub Bidang Kesehatan
  - 2.2.01. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

- 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 2.2.04. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
- 2.2.09. Sarana/Prasarana  
Posyandu/Polindes/PKD \*
- 2.2.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
- 2.2.94. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 2.2.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- 2.2.98. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
- 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
- 2.3.11. Lingkungan Permukiman (Dipilih)  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
- 2.3.13. Jembatan Milik Desa
- 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
- 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman  
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
- 2.4.01. Rumah Tidak Layak Huni GAKIN  
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
- 2.4.15. Pengelolaan Sampah \*\*)
- 2.4.90. Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan
- 2.4.93. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud
- 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup  
Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik
- 2.4.01. Kalurahan

- 2.4.01. Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah
- 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - 2.6.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
  - 2.6.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
- 2.8. Sub Bidang Pariwisata
  - 2.8.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
  - 2.8.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

**c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2024 adalah:

- 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - 3.1.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
  - 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
  - 3.1.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
  - 3.1.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
  - 3.1.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
- 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 3.2.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 3.2.04. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan
- 3.2.90. Pembinaan di Bidang Keagamaan
- 3.2.91. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
- 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.3.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan
- 3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3.4.02. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
- 3.4.03. Pembinaan PKK
- 3.4.94. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan

**d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2024 adalah:

- 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)

- 4.2.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan /penggilingan)
- 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)
- 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
- 4.2.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 4.2.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
- 4.2.92. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
- 4.2.95. Angkat Walet
- 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak
  - 4.4.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
  - 4.4.91. Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/ KDRT/Bina Keluarga
  - 4.4.92. Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif
  - 4.4.96. Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini
- 4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4.6.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

**e. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2024 adalah:

- 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - 5.1.01. Penanggulangan Bencana
- 5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - 5.2.01. Penanganan Kegiatan Darurat
- 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
  - 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
    - 5.3.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

**B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga**

Prioritas Kegiatan Kalurahan yang dikelola melalui Antar Kalurahan pada tahun 2024 adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKal Bersama) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Lurah Sitimulyo, Lurah Srimulyo, dan Lurah Srimartani Nomor 07 Tahun 2022, Nomor 05 Tahun 2022, dan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “BUM Desa Bersama Piyungan Mandiri LKD”. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kalurahan Srimulyo telah menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Rp50.000.0000 pada Tahun Anggaran 2023.

**C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan tidak dapat diampu oleh Pemerintah Kalurahan karena tidak masuk dalam prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan atau karena anggarannya terlalu besar sehingga tidak terjangkau. Atau ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musyawarah tersebut.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengerasan Jalan Akses Petani dan Antar Padukuhan Ruas D.537
- b. Pengaspalan Jalan D.518 Akses Alternatif Kapanewon Piyungan-Banguntapan & Akses Wisata Kebon Empring,Taman Nggrili, Tempuran Cikal
- c. Penerangan Jalan (LPJU) Jalan Desa Ruas D.542
- d. Penerangan Jalan (LPJU) Jalan Desa Ruas D.541
- e. Pengaspalan Antar Dusun Rusak D 538
- f. Penerangan Jalan (LPJU) Jalan Desa Ruas D.518

- g. Pelatihan UMKM Membatik Kelompok Batik Sekar Sari Sandeyan
- h. Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay
- i. Pasar Pilah Sampah (Alat Insenerator)
- j. Peningkatan Kampung Taman Toga Ngupoyo Sehat Ngelosari
- k. Pelatihan Inovasi IKM (Emping Gecek)

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini.

#### **D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2024.

Belanja Kalurahan dibiayai melalui sumber pendapatan kalurahan dengan pagu indikatif sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	751.295.779,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp	1.779.971.355,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	387.538.999,00
d. Dana Desa	Rp	1.617.942.000,00
e. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp	420.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	1.715.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp	25.612.353,00

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan dalam Musrenbang Kalurahan.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Kalurahan yang selanjutnya disempurnakan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan                 | Rp3.903.528.096,30 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan                      | Rp2.918.993.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | Rp341.935.300,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | Rp432.008.900,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp74.999.999,69    |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kalurahan, masyarakat berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berkesinambungan.

Besar harapan kami bahwa dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang secara periodik harus dibuat namun benar-benar menjadi pegangan untuk arah pembangunan kalurahan mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 ini dibuat agar *stakeholder* yang terlibat bekerja lebih optimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 16 Desember 2023

Lurah,

ttd

**Drs. Wajiran**

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)  
TAHUN 2024**

KALURAHAN : SRIMULYO  
 KAPANEWON : PIYUNGAN  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksa- naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan</b>										
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	18	1 Lurah	12 OB	Srimulyo	12 OB	Pemkal	2024	62.760.000,00	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	18	27 Pamong	30 Pamong	Srimulyo	30 Pamong	Pemkal	2024	1.016.264.800,00	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	18	38 Pamong	41 Pamong	Srimulyo	41 Pamong	Pemkal	2024	17.585.663,52	PBH, PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Pemkal	2024	400.673.126,90	ADD, PAD, PBH, PMK, BMP	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	18	9 Anggota Bamuskal	9 Anggota Bamuskal	Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2024	114.780.000,00	ADD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	18	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Pemkal	2024	30.000.000,00	ADD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2024	45.000.000,00	DDS	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	18	9 Anggota Bamuskal	9 Anggota Bamuskal	Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2024	7.200.000,00	ADD	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	18	36 Pamong dan Bamuskal	39 Pamong dan Bamuskal	Srimulyo	39 Pamong dan Bamuskal	Pamong dan Bamuskal	2024	105.776.200,00	PBH	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	18	9 Anggota Bamuskal	9 Anggota Bamuskal	Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Pamong dan Bamuskal	2024	57.390.000,00	PBH	Swakelola
		Tunjangan Masa Kerja	18	27 Pamong	30 Pamong	Srimulyo	30 Pamong	Pemkal	2024	63.960.000,00	ADD	Swakelola
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	18	2 Staf Pamong	2 Staf Pamong	Srimulyo	2 Staf Pamong	Pemkal	2024	65.116.480,00	ADD, PBH	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penghasilan Staf Honorar	18	11 Staf Honorar	11 Staf Honorar	Srimulyo	11 Staf Honorar	Pemkal	2024	286.611.000,00	ADD, PBH	Swakelola
		<b>b. Sub Bidang Sarana &amp; Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan</b>										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9	1 Unit	3 Pekerjaan	Srimulyo	3 Pekerjaan	Pamong dan Masyarakat	2024	612.916.032,00	PAD	Swakelola
		<b>c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>										
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	18	119 RT	119 RT	Srimulyo	119 RT	Masyarakat	2024	101.270.000,00	DDS	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif										
		>> Sistem Layanan Rujukan Terpadu/Puskesmas	1	1 Puskesmas	1 Puskesmas	Srimulyo	1 Puskesmas	Masyarakat	2024	8.400.000,00	DDS	Swakelola
		>> Optimalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	1	5 KPM	3 KPM	Srimulyo	3 KPM	Masyarakat	2024	10.760.000,00	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	18	1 KPM	3 KPM	Srimulyo	3 KPM	Masyarakat	2024	7.560.000,00	DDS	Swakelola
		<b>d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>										
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan ( Reguler)	18	1 Muskal, 1 Musrenbangkal	1 Muskal, 1 Musrenbangkal	Srimulyo	Muskal, 1 1 Musrenbangkal	Kalurahan Srimulyo	2024	22.575.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)										
		>> Rakor Pemerintahan Umum	18	794 OK	504 OK	Srimulyo	504 OK	Pemkal	2024	10.080.000,00	PAD	Swakelola
		>> Musyawarah Kalurahan Lainnya	18	3 Muskal	2 Muskal	Srimulyo	2 Muskal	Pemkal	2024	8.265.000,00	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)										
		>> Penyusunan Dokumen RKPKalurahan	18	1 Dokumen	1 Dokumen	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal	2024	4.430.500,00	PAD	Swakelola
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan RKPKalurahan	18	1 Dokumen	1 Dokumen	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal	2024	2.450.000,00	PAD	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)										
		>> Penyusunan Dokumen APBKalurahan	18	1 Dokumen	1 Dokumen	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal	2024	3.000.000,00	PAD	Swakelola
		>> Penyusunan Dokumen Perubahan APBKalurahan	18	1 Dokumen	1 Dokumen	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal	2024	3.000.000,00	PAD	Swakelola
		>> Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBKalurahan	18	1 Dokumen	1 Dokumen	Srimulyo	1 Dokumen	Pemkal	2024	3.000.000,00	PAD	Swakelola
		Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	18	2 Dokumen	2 Dokumen	Srimulyo	2 Dokumen	Pemkal	2024	1.944.000,00	PAD	Swakelola
		Pengembangan SID dan Fasilitasi PPID Kal	18	2 Kegiatan	3 Kegiatan	Srimulyo	3 Kegiatan	Pemkal	2024	85.649.372,00	DDS, SDD	Swakelola
		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	18	0 Pamong	3 Pamong	Srimulyo	3 Pamong	Pemkal	2024	52.002.000,00	PAD, PBH	Swakelola
		<b>e. Sub Bidang Pertanian</b>										
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										
		>> Intensifikasi Pemungutan PBB	18	4 Paket	4 Paket	Srimulyo	4 Paket	Pemkal	2024	19.930.000,00	BMP	Swakelola
		>> Pembayaran PBB Tanah Kalurahan	18	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemkal	2024	150.078.921,88	PBH	Swakelola
		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	18	0 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Pemkal	2024	518.480.000,00	PAD	Swakelola
		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	18	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Pemkal	2024	4.620.000,00	PAD	Swakelola
		<b>Jumlah Per Bidang 1</b>								<b>3.903.528.096,30</b>		
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan</b>	<b>a. Sub Bidang Pendidikan</b>										
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)										
		>> Fasilitasi Kegiatan FGPS	4	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	FGPS	2024	9.680.000,00	DDS	Swakelola
		>> Honorarium Pendidik PAUD	4	70 Pendidik PAUD	80 Pendidik PAUD	Srimulyo	80 Pendidik PAUD	PAUD	2024	64.000.000,00	DDS	Swakelola
		>> Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD	4	22 PAUD	22 PAUD	Srimulyo	22 PAUD	PAUD se-Srimulyo	2024	358.406.000,00	PPBMP	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma	4	0 PAUD	10 PAUD	Srimulyo	10 PAUD	PAUD se-Srimulyo	2024	108.618.500,00	PPBMP	Swakelola
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	44 Siswa	40 Siswa	Srimulyo	40 Siswa	Siswa Miskin Berprestasi	2024	9.000.000,00	DDS	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		<b>b. Sub Bidang Kesehatan</b>										
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)										
		>> PMT Posyandu Balita dan Lansia	3	48 Posyandu	48 Posyandu	Srimulyo	48 Posyandu	Balita/ Lansia	2024	49.344.000,00	DDS	Swakelola
		>> Evaluasi Posyandu	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Posyandu	2024	4.300.000,00	DDS	Swakelola
		>> Pendataan Ibu Hamil	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2024	1.200.000,00	DDS	Swakelola
		>> Kelas Ibu Hamil	3	280 OK	250 OK	Srimulyo	250 OK	Ibu Hamil	2024	9.125.000,00	DDS	Swakelola
		>> Bimbingan Teknis Pemberdayaan Lansia	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader Lansia	2024	7.000.000,00	DDS	Swakelola
		>> Pembinaan Lansia Terlantar	3	30 Paket	30 Paket	Srimulyo	30 Paket	Lansia	2024	7.550.000,00	DDS	Swakelola
		>> Screening dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	3	24 Posyandu	24 Posyandu	Srimulyo	24 Posyandu	Lansia	2024	15.889.000,00	DDS	Swakelola
		>> Peningkatan Sarana Posyandu	3	21 Posyandu	22 Posyandu	Srimulyo	22 Posyandu	22 Padukuhan	2024	356.271.000,00	PPBMP	Swakelola
		>> Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	3	20 Posyandu	1 Posyandu	Srimulyo	1 Posyandu	1 Padukuhan	2024	8.337.000,00	PPBMP	Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Kader Srimulyo	2024	9.160.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan										
		>> Forkesdes	3	12 Bulan	10 Bulan	Srimulyo	10 Bulan	Kader	2024	49.645.000,00	DDS	Swakelola
		>> Penyelenggaraan SKJ	3	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Srimulyo	2 Kegiatan	Pamong, LKD, Instansi, Kader	2024	4.400.000,00	PAD	Swakelola
		>> Pembinaan Kader IMP	3	68 Akseptor	60 Akseptor	Srimulyo	60 Akseptor	Kader	2024	14.500.000,00	DDS	Swakelola
		>> KIE dan Surveillance Penyakit Menular (TB, HIV/AIDS, Malaria, DB, dll)	3	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Masyarakat	2024	8.640.000,00	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD *	3	0 Posyandu	3 Posyandu	Srimulyo	3 Posyandu	3 Padukuhan	2024	22.246.500,00	PPBMP	Swakelola
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Posyandu	2024	6.880.000,00	DDS	Swakelola
		Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3									
		>> Rembug Stunting	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kader, RDS Dukuh	2024	3.900.000,00	DDS	Swakelola
		>> Surveillance Pelacakan Gizi Buruk dan Stunting	3	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Balita	2024	4.500.000,00	DDS	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		>> Dapur Sehat Atasi Stunting	3	1440 OK	1440 OK	Srimulyo	1440 OK	Balita Stunting/Gizi Kurang	2024	19.143.000,00	DDS	Swakelola
		>> Bimbingan Calon Pengantin Antisipasi Stunting	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Calon Pengantin	2024	5.767.500,00	DDS	Swakelola
		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas										
		>> Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	3	60 Pendampingan	50 Pendampingan	Srimulyo	50 Pendampingan	Bumil	2024	7.500.000,00	DDS	Swakelola
		>> PMT Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis Anemia	3	140 Paket	120 Paket	Srimulyo	120 Paket	Bumil	2024	9.600.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Posyandu Remaja										
		>> Penyelenggaraan Bimtek Posyandu Remaja	3	0 Posyandu Remaja	2 Posyandu Remaja	Srimulyo	2 Posyandu Remaja	Posyandu	2024	6.600.000,00	DDS	Swakelola
		<b>c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman										
		>> Pembangunan/Corblok Jalan Lingkungan	9	11 Lokasi	11 Lokasi	Srimulyo	11 Lokasi	Cikal, Kaligatuk RT 5, Kaligatuk Rt 6, Payak Cilik RT 3, Plesedan RT 1, Plesedan RT 6, Prayan RT 3, Sandeyan RT 4, Bintaran Wetan RT 6, Kaligatuk RT 7, Klenggotan RT 5	2024	355.000.000,00	BKK	Swakelola
		>> Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta	9	1 Lokasi	1 Lokasi	Srimulyo	1 Lokasi	Srimulyo	2024	175.000.000,00	BKK Danais	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	0 Lokasi	0 Lokasi	Srimulyo	1 Lokasi	Jolosutro RT 3	2024	50.000.000,00	BKK	Swakelola





No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan										
		>> Pembinaan Group Kesenian Kalurahan (Bahana Puspa)	18	1 Group Seni	1 Group Seni	Srimulyo	1 Group Seni	Padus	2024	6.200.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)										
		>> Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kalurahan	18	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2024	11.860.000,00	PAD	Swakelola
		>> Fasilitasi Kegiatan Buka Bersama	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2024	3.620.000,00	PAD	Swakelola
		>> Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Bantul	18	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Srimulyo	2 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2024	9.495.000,00	PAD	Swakelola
		Pembinaan di Bidang Keagamaan										
		>> Pembinaan Kaum Rois	18	0 Rois	63 Rois	Srimulyo	63 Rois	Rois	2024	17.302.800,00	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi									DDS	
		>> Fasilitasi Pembinaan Lembaga Desa Budaya	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Pengelola Kalurahan Budaya	2024	22.000.000,00	DDS	Swakelola
		>> Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun	18	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Srimulyo	6 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2024	24.320.000,00	DDS	Swakelola
		>> Fasilitasi Pengembangan Bahasa,	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Kalurahan	2024	11.000.000,00	DDS	Swakelola
		<b>c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>										
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa										
		>> Fasilitasi Pekan Olahraga dan	3	4 Cabor	4 Cabor	Srimulyo	4 Cabor	Kalurahan	2024	18.100.000,00	DDS	Swakelola
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan										
		>> Pembinaan Karangtaruna	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Kalurahan Srimulyo	2024	15.400.000,00	DDS	Swakelola
		<b>d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>										
		Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	LPM	2024	7.200.000,00	DDS	Swakelola
		Pembinaan PKK	5, 18	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	TP PKK	2024	19.250.000,00	DDS	Swakelola
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	5, 18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	TP PKK, Kader	2024	13.970.000,00	PAD	Swakelola
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>										<b>341.935.300,00</b>		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<b>a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>											
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)											
		>> Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kelompok Tani	2	0 Poktan	4 Poktan	Srimulyo	4 Poktan	Poktan	2024	66.820.000,00	DDS	Swakelola	
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2	0 Peternak	100 Peternak	Srimulyo	100 Peternak	Poknak	2024	11.400.000,00	DDS	Swakelola	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2	0 Lumbung Pangan/ Pasar Lelang	1 Lumbung Pangan/ Pasar Lelang	Srimulyo	1 Lumbung Pangan/ Pasar Lelang	Petani	2024	161.748.500,00	DDS	Swakelola	
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan											
		>> Pengembangan Alsintan (Power Thresher Modifikasi)	2	0 Unit	6 Unit	Srimulyo	6 Unit	Poktan	2024	60.446.400,00	DDS	Swakelola	
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di BidangPertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	2	1 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Gapoktan	2024	9.400.000,00	DDS	Swakelola	
		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan											
		>> Fasilitasi Kegiatan Panen Raya Hasil Bumi Srimulyo	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Poktan	2024	8.175.000,00	DDS	Swakelola	
		Angkat Walet	2	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	(Mbulak Sandeyan, Bangkel, Ngijo, Payak)	2024	12.384.000,00	DDS	Swakelola	
		<b>b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>											
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan											
		>> Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	0 Orang	75 Orang	Srimulyo	75 Orang	Kelompok Perempuan	2024	4.000.000,00	DDS	Swakelola	
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak													
>> Fasilitasi Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak (KLA), Forum Anak dan Satgas PPA	5, 16	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Gugus Tugas, FA, Satgas PPA	2024	2.900.000,00	DDS	Swakelola			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp, 00)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10	5 Paket	3 Paket	Srimulyo	3 Paket	Penyandang Disabilitas	2024	10.100.000,00	DDS	Swakelola
		Pembinaan/ Penyuluhan/ Pendampingan Korban Kekerasan/ KDRT/ Bina Keluarga	16	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Srimulyo	2024	6.615.000,00	DDS	Swakelola
		<b>Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif</b>										
		>> Fasilitasi Kegiatan Desa Prima	5, 16	0 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Desa Prima	2024	8.200.000,00	DDS	Swakelola
		>> Pembangunan Fasilitas Dukungan bagi Disabilitas pada IKS	16	0 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	IKS	2024	50.000.000,00	DIKAL	Swakelola
		Pembinaan/ Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	3	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Srimulyo	1 Kegiatan	Srimulyo	2024	6.615.000,00	DDS	Swakelola
		<b>c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>										
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi										
		>> Fasilitasi Kegiatan Expo UMKM/DII	8	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Srimulyo	2024	5.005.000,00	DDS	Swakelola
		>> Fasilitasi Kegiatan Desa Preneur	8	0 Lembaga	1 Lembaga	Srimulyo	1 Lembaga	Desa Preneur	2024	8.200.000,00	DDS	Swakelola
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>										<b>432.008.900,00</b>		
<b>5</b>	<b>Tidak Terduga</b>	<b>a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>										
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Masyarakat	2024	24.999.999,69	DDS, PAD	Swakelola
		<b>b. Sub Bidang Keadaan Darurat</b>										
		Penanganan Keadaan Darurat	13	1 Paket	1 Paket	Srimulyo	1 Paket	Masyarakat	2024	24.800.000,00	PAD	Swakelola
		<b>c. Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>										
		BLT Dana Desa	1	45 KPM	7 KPM	Srimulyo	7 KPM	Keluarga Prasejahtera	2024	25.200.000,00	DDS	Swakelola
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>										<b>74.999.999,69</b>		
<b>Jumlah Total</b>										<b>7.671.465.295,99</b>		

Mengetahui,  
Lurah Srimulyo

ttd

Drs. Wajiran

Srimulyo, 16 Desember 2023  
Ketua Tim Penyusun RKPkal

ttd

Nurjayanto, S.T.

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2025

DESA : SRIMULYO  
 KECAMATAN : PIYUNGAN  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	NIHIL								
2	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan Jalan D.518 Akses Alternatif Kapanewon Piyungan-Banguntapan & Akses Wisata Kebon Empring,Taman Ngrili, Tempuran Cikal	9	Eksisting Rusak 940 m dari 1340 m	Padukuhan Payak - Bintaran	940 m	Masyarakat Srimulyo	Tahun 2025	Rp940.611.000	APBD
		2	Penerangan Jalan ( LPJU ) Jalan Desa Ruas D.542	11	Belum Ada Lampu Penerangan Jalan Desa	Padukuhan Jolosutro Pandeyan	20 titik	Masyarakat Srimulyo	Tahun 2025	Rp250.000.000	APBD
		3	Penerangan Jalan ( LPJU ) Jalan Desa Ruas D.541	11	Belum Ada Lampu Penerangan Jalan Desa	Jolosutro - Kaligatuk	20 titik	Masyarakat Srimulyo	Tahun 2025	Rp250.000.000	APBD
		4	Pengaspalan Antar Dusun Rusak D 538	9	Eksisting Rusak 437 m dari 1120 m	Padukuhan Plesedan - Ngijo	437 m	Masyarakat Srimulyo	Tahun 2025	Rp437.284.050	APBD
		5	Penerangan Jalan ( LPJU ) Jalan Desa Ruas D.518	11	Belum Ada Lampu Penerangan Jalan Desa	Padukuhan Payak - Bintaran	20 titik	Masyarakat Srimulyo	Tahun 2025	Rp250.000.000	APBD
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	NIHIL								
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan UMKM Mambatik Kelompok Batik Sekar Sari	8	1 Kelompok Usaha	Pendopo Padukuhan Sandeyan	25 orang	Kelompok Usaha Batik	Tahun 2025	Rp8.000.000	APBD
		2	Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay	8	9 Pelaku Usaha Homestay	Srimulyo	9 pelaku usaha	Kelompok Usaha Wisata	Tahun 2025	Rp8.000.000	APBD
		3	Pasar Pilah Sampah (Alat Insenerator)	15	22 Padukuhan Pengelola Sampah Aktif	Srimulyo	22 orang	Pengelola Sampah Srimulyo	Tahun 2025	Rp70.000.000	APBD

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
	masyarakat	4	Peningkatan Kampung Taman Toga Ngupoyo Sehat Ngelosari	3	1 Kelompok Taman TOGA	Padukuhan Ngelosari	15 orang	Pengelola Taman TOGA	Tahun 2025	Rp25.000.000	APBD
		5	Pelatihan Inovasi IKM (Emping Gecek)	8	1 Kampung Emping Gecek	Padukuhan Pandeyan	21 orang	Kelompok Usaha Emping Gecek	Tahun 2025	Rp25.000.000	APBD
JUMLAH TOTAL										Rp2.263.895.050	

Mengetahui,  
Lurah Srimulyo

ttd

Drs. Wajiran

Srimulyo, 16 Desember 2023  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

ttd

Nurjayanto, S.T.